

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 3  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8  
TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN DAN  
PENGEMBANGAN TERNAK**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh:**

**MOH. NAZIEF  
B19031011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI**

**2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

**Nama Mahasiswa : Moh. Nazief**  
**N P M : B19031011**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bidang Kajian Utama: Hukum Keadanaan**  
**Judul Tesis : EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA  
PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEBO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG  
PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN  
TERNAK**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak Sebagai Syarat  
untuk memperoleh Ijazah Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,  
**Pembimbing Pertama**

Menyetujui,  
**Pembimbing Kedua**

**Dr. Hj.Suzanalisa, SH.MH.**

**Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH.**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI  
PIDANA PASAL 3 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENERTIBAN DAN  
PENGEMBANGAN TERNAK**

Nama Mahasiswa : **Moh. Nazief**  
N P M : **B19031011**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Keadanaan**

**Menyetujui**

**Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.MH.**  
Pembimbing Pertama

**Dr. Sigit Somadiyono, SH.M.H.**  
Pembimbing Kedua

**Rektor**  
**Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**H. Fachruddin Razi, SH.MH.**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

---

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI  
PIDANA PASAL 3 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PENERTIBAN DAN  
PENGEMBANGAN TERNAK**

Nama Mahasiswa : **Moh. Nazief**  
N P M : **B19031011**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Keadanaan**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 18 September 2021**

**Menyetujui Dewan Penguji**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.**  
Ketua

**Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H.**  
Sekretaris

**Dr. M. Zen Abdullah, S.H.,M.H.**  
Penguji Utama

**Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H.**  
Penguji Anggota

**Rektor Universitas Batanghari**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**H. Fachruddin Razi, SH.MH.**

**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.,M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak.**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.

2. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Sekaligus sebagai pembimbing kesatu penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berguna selama dalam penulisan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH.. Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan Tesis ini.
4. Bapak AKP. Pol. Marhara Tua Siregar,SIK.MH. Selaku Kasat Reskrim Polres Tebo.
5. Bapak Taufik Khaldy, SH. Selaku Kasat Polisi Pamong Praja Tebo,
6. Bapak dan dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Ayah dan Bunda serta Keluarga Tercinta,telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
9. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.

10. Isteri serta Anak-anakku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2021

Penulis

**Moh. Nazief**

## ABSTRAK

**Moh. Nazief/ B.19031011|2021** Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak. Dr. Hj.Suzanalisa, SH.MH. Sebagai Pembimbing I/Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH.Sebagai Pembimbing II.

Bila dilihat dari fakta yang terjadi di lapang banyak sekali hewan ternak yang masih berkeliaran di Kabupaten Tebo, dimana pada pagi harinya hewan tersebut senggaja dilepas oleh pemiliknya, dampaknya dimana hewan-hewan tersebut banyak yang masuk keperkebunan maupun perkarangan milik warga masyarakat, selain itu ada juga yang berkeliaran di jalan-jalan umum sehingga dampaknya mengganggu lalu lintas jalan dan merusak lingkungan akibat dari kotoran hewan-hewan tersebut.

Terhadap hal tersebut diatas pada dasarnya telah dilaporkan pada aparat penegak hukum yang berwenang. Secara Yuridis bila dilihat dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terhadap pemilik hewan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- Juta Rupiah. Namun dalam kenyataan dari 35 (tiga puluh lima) kasus yang dilaporkan, tidak ada satupun dari kasus tersebut yang ditindak lanjutkan dipersingan Pengadilan. Yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dianalisis antara lain: Bagaimanakah Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo. **Metode Penelitian, penelitian ini menggunakan Tipe Penelitian** Yuridis Empiris. Kemudian Pendekatan yang digunakan antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo, belum efektif diterapkan. 2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo antara lain: a. Faktor Aparat/petugas Satpol PP yang dirasakan masih kurang. b. Faktor Sarana dan Prasarana, dimana minimnya kandang untuk penangkaran hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Tebo. 3. Faktor Masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memahami peraturan Perda yang berlaku khususnya Perda Nomor 8 Tahun 2014. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo dimana Pemerintah Kabupaten Tebo akan segera menindaklanjuti segala kekurangan yang terjadi dalam penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2014. **Saran 1.** Kepada Pemerintahan Kabupaten Tebo segera menindaklanjuti segala permasalahan/ kendala yang dihadapi, sehingga penerapan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo dapat efektif diterapkan. 2. Kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja lebih inten lagi melakukan razia terhadap hewan ternak yang masih berkeliaran.

**Kata Kunci:** *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana PERDA Nomor 8 Tahun 2014*



## ABSTRACT

Moh. Nazief/ B.19031011[2021 Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions Article 3 Tebo Regency Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Livestock Control and Development. Dr. Hj.Suzanalisa, SH.MH. As Advisor I/Dr. Sigit Somadiyono, SH.MH. As Advisor II.

When viewed from the facts that occur in the field, there are many livestock animals that are still roaming in Tebo Regency, where in the morning the animals were accidentally released by their owners, the impact is that many of these animals enter the plantations and yards belonging to the community, besides that there are also that roam public streets so that the impact is disturbing road traffic and damaging the environment due to the feces of these animals. The above matters have basically been reported to the authorized law enforcement officers. Juridically, when viewed from Article 3 of Regional Regulation Number 8 of 2014 the owner of the animal may be subject to a maximum imprisonment of (three) months and a maximum fine of Rp. 3,000,000,- Million Rupiah. However, in reality of the 35 (thirty five) cases reported, none of these cases were followed up by the Court. . What are the factors that become obstacles in the application of the provisions of Article 3 of the Regional Regulation Number 8 of 2014. What are the Efforts to Overcome the Obstacles in the Implementation of the Provisions of Article 3 of the Regional Regulation Number 8 of 2014 in Tebo Regency. Research Methods, this research uses the Juridical Empirical Research Type. Then the approaches used include: the Legislative Approach (Statute Approach), the Conceptual Approach (Conceptual Approach). The results of this study indicate: 1. The effectiveness of the provisions of Article 3 of Regional Regulation Number 8 of 2014 in Tebo Regency, has not been effectively implemented. 2. Factors that become obstacles in the application of the provisions of Article 3 of Regional Regulation Number 8 of 2014 in Tebo Regency include: a. The factors of Satpol PP officers/officers who are felt to be lacking. b. Factors of Facilities and Infrastructure, where the lack of cages for breeding livestock that roam in Tebo Regency. 3. Community Factors, where there are still many people who do not understand the applicable regional regulations, especially Regional Regulation Number 8 of 2014. Efforts Made to Overcome Obstacles in the Implementation of the Provisions of Article 3 of Regional Regulation Number 8 of 2014 in Tebo Regency where the Tebo Regency Government will immediately follow up on all matters shortcomings that occur in the application of Regional Regulation Number 8 of 2014. Suggestions 1. To the Tebo Regency Government to immediately follow up on all problems / obstacles encountered, so that the application of Article 3 of Regional Regulation Number 8 of 2014 in Tebo Regency can be effectively applied. intent on conducting raids on livestock that are still roaming around.

Keywords: *Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions PERDA Number 8 of 2014*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Pemasalahan .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Kerangka Teoritis .....	20
F. Metodologi Penelitian .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II TENTANG EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Efektivitas .....	37
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suatu Efektivitas Hukum , .....	39
C. Pengertian Sanksi Pidana .....	53
<b>BAB III TENTANG SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH</b>	

## **NOMOR 8 TAHUN 2014**

A. Pengertian Sanksi/Hukuman .....	85
B. Tujuan Sanksi .....	88
C. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Dalam Hierarki Peraturan Undang-Undang .....	95

## **BAB IV EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO MOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK**

A. Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo .....	102
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 .....	115
C. Upaya Yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo .....	119

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	126
B. Saran .....	129

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan Daerah memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan Konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Di mana Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan Kesejahteraan Daerah.<sup>1</sup>

Eksistensi Peraturan Daerah (disingkat: PERDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah bagian tidak terpisahkan dari Desentralisasi yang dikenal dengan Otonomi Daerah. Di dalamnya memiliki dua esensi kewenangan, yaitu “mengatur” dan “mengurus”. Kewenangan “mengatur” ini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian (antara lain) diberi nama Peraturan Daerah.<sup>2</sup>

Dengan adanya sistem Desentralisasi yang pernah diberlakukan, menuangkan prinsip-prinsip Otonomi Daerah, yaitu luas, nyata dan bertanggung jawab. Konsekuensi yuridis dari Desentralisasi kewenangan Daerah, salah satunya adalah Desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan. Terjadi pemencaran kewenangan (*spreiding van machten*) dalam membentuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom, inilah yang salah satunya menghasilkan perda.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.

Kemandirian Daerah Otonom, berbentuk kewenangan membentuk Perda tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum

---

<sup>1</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2015, hal. 24

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2017, hal. 145.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 146.

(*publiek rechtsperson, public legal entity*), selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (*legislative acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.<sup>4</sup>

Secara argumentatif Perda tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Keduanya sebagai produk regulasi semata (*executive acts*). Selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah membentuk perda mampu menyerap aspirasi masyarakat daerah sesuai kondisi khusus daerah. Hal itu menjadi ciri utama (sebagai pengenal) adanya satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri (*zelfstandingheid*).<sup>5</sup>

Pemahaman umum menyatakan, bahwa produk hukum daerah yang di buat oleh pemerintah daerah, sama sekali tidak bisa lepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Menjadi perhatian penting dalam pembuatan produk hukum tingkat daerah, bahwa produk hukum bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional.

---

<sup>4</sup> Widodo, *Analisis Kebijakan publik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2017, hal 16-17.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 18

Peraturan Daerah ini selain sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga merupakan instrumen hukum (dan sebagai *wettelijke regelingen*) yang dibuat oleh pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Hakikat Perda sebagai sarana penjabaran atau konkretisasi hukum atas peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, hanya berisikan sebagai instrumen pengatur setiap pelimpahan tugas (*plichten*) berdasarkan tugas pembantuan (*medebewind*) bagi daerah yang di minta bantuan. Berarti kabupaten/kota tidak lagi mempunyai hubungan dekonsentrasi dengan satuan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda Kabupaten/Kota sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hanya dimungkinkan dalam “tugas pembantuan.”<sup>6</sup>

Apabila keberadaan Perda tersebut dilihat dari kacamata Ilmu perundang-undangan (*science of legislation, gezetgebungslehre*), maka dapat di temukan beberapa kajian utamanya, antara lain tentang analisis mengenai proses (*verfahren*) penetapan perda hingga pengawasannya (*gesetzgebungs-verfahren*). Selain itu analisis mengenai materi muatan (*het onderwerp*) perda (*gesetzbungsmethode*) dan analisis mengenai bentuk luar (*kenvorm*) perda (*gesetzbungstechnik*).<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan hasil produk hukum Perda yang berkualitas tidak boleh mengabaikan aspek prosedural, karena menyangkut tata cara dan prosedur

---

<sup>6</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.

<sup>7</sup>Dyah Mutiaratin dan Arif Zaenuddin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2014, hal. 19.



pembentukan peraturan daerah yang secara normatif telah diatur dalam Tata Tertib DPRD masing-masing. Mengabaikan aspek ini dapat menimbulkan cacat hukumnya Peraturan Daerah. Tak kalah pentingnya adalah aspek substansial, menyangkut materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah (latar belakang, tujuan dan objek dibuatnya Peraturan Daerah). Mengabaikan aspek ini berarti tidak terjalin harmonisasi kehendak melalui aspirasi dengan pembuatnya.

Aspek Teknis juga sangat urgen dipersoalkan, menyangkut masalah bentuk dan teknis penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden).

Peraturan Daerah dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) untuk mengatur permasalahan yang terjadi dari daerah yang bersangkutan agar dapat diberlakukan secara efektif. Namun dalam kenyataan yang penulis temui masih ada Suatu Perda tidak dapat diberlakukan secara efektif oleh pemerintahan daerah setempat.

Salah satunya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2014 yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak. Di mana di dalam Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dikatakan: (Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan atau denda setinggi-tinggiya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Paktanya di lapangan masih banyak ternak milik warga masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo setiap harinya berkeliaran memasuki perkebunan milik orang lain dan merusak tanaman, serta berkeliaran di jalan-jalan yang tentunya sangat membahayakan lalu lintas jalan raya, belum lagi kotoran ternak yang berserakan di jalan raya menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga merusak lingkungan. Dari data yang penulis peroleh di Polres Tebo sampai saat ini tidak ada satupun kasusnya pelanggaran terhadap pelanggaran Pasal 3 PERDA Nomor 8 Tahun 2014 diproses secara hukum. Padahal secara jelas dan telas mengenai Pelanggaran Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 yakni tentang hewan ternak yang berkeliaran sehingga merusak tanaman dan prasarana maupun berkeliaran di jalan raya terhadap pemiliknya dapat dikenai dengan dipidana pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan atau denda setinggi-tinggiya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tidak adanya Pemilik hewan ternak yang dilaporkan oleh warga yang merasa tanaman dirusak oleh hewan ternak, hal ini tentunya tergantung dari sipemilik tanaman yang merasa tanaman dirusak. Tanpa adanya pengaduan dari sikorban yang merasa tanamannya dirusak oleh ternak yang berkeliaran aparat penegak hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Karena suatu tindak pidana dimana pelakunya harus dapat diproses

secara hokum apabila ada laporan/pengaduan dan diketahui sendiri oleh aparat yang berwenang.

Kurang lebih 7 tahun semenjak terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak. Sampai saat ini tidak ada satupun pemilik ternak yang hewan peliharaannya berkeliaran sehingga merusak tanaman dan prasarana serta mengganggu lalu lintas yang diproses secara hukum.

Keresahan tentang adanya hewan ternak masyarakat yang dilepas dan berkeliaran bahkan ada yang sampai berkeliaran di jalan besar, tidak luput menjadi perhatian surat Kabar Harian Tribun Jambi yang tersebut pada hari Senin 5 Apri 2021 yang memuat: Berita Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memastikan tidak main-main dengan banyaknya hewan ternak milik warga yang berkeliaran di jalan Kota Tebo.<sup>8</sup> Hewan ternak warga yang akan ditertibkan tersebut mulai dari kambing, sapi dan kerbau yang berkeliaran bebas dijalanan yang tentunya sangat membahayakan pengguna jalan yang melintas. Bahkan sudah banyak kejadian kecelakaan antara pengendara dan ternak wilik warga. Selanjutnya ditegaskan lagi, Pemkab Tebo melalui Satpol PP Kabupaten Tebo akan melakukan razia ternak warga tersebut yang tidak menghiraukan imbauan.

Sebenarnya aturan penertiban ternak ini di Kabupaten tebo telah tertuang di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 tahun 2002 yang

---

<sup>8</sup> Surat Kabar Harian Tribun Jambi hal. 7 Senin 5 Apri 2021

kemudian telah di ubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014. Bila dilihat ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2014 dimana di dalam Pasal 3 dijelaskan: Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan atau denda setinggi-tinggiya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pemilik ternak yang melanggar ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2021 dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Adapun dikatakan tindak pidana menurut S.R. Sianturi adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana/perbuatan pidana ketika dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dengan tujuan melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar atas dirinya. Sebagai pemilik terhadap dalam hukum seorang pemilik terhadap bertanggung jawab atas perbuatan hewan peliharaannya yang merusak tanaman dan sarana prasarana milik orang lain hal ini sebagaimana telah di tegaskan dalam Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun

---

<sup>9</sup> SR. Sianturi *Materi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 64.

2014. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak.

Bila dilihat dari jumlah hewan ternak milik warga yang ada saat ini di Kabupaten Tebo jumlah populasinya kurang lebih mencapai 1.200. Ekor sedangkan yang sering berkeliaran di jalan besar pada waktu pagi dan sore hari mencapai ratusan ekor yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Jenis ternak yang sering berkeliaran sehingga merusak tanaman masyarakat dan mengganggu ketertiban lalulintas di Kabupaten Tebo jenisnya antara lain, Kerbau, Sapi, dan Kambing.

Dari data yang penulis peroleh di kantor Balai Desa Marga Jaya Kabupaten tebo selama kurung waktu tiga tahun terakhir yakni 2018 s/d 2021 kurang lebih ada 35 laporan dari warga masyarakat terhadap ternak yang berkelirnan yang memakan tanaman dan masuk kepekarangan kebun masyarakat. Tidak tidak ada satupun pelanggaran Perda ternak di Kabupaten Tebo yang diproses secara hukum hal ini menyebabkan Perda Tersebut tidak efektif. Tidak efektifnya perda Nomor 8 Tahun 2014. tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti, dari segi Undang-undang dimana sanksi yang terdapat dapat Perda tersebut masih ringan, dari segi aparat penegak hukum, Dimana petugas yang ingin menegakkan perda seperti Satpol PP yang ada di Tebo masih kurang, kemudian dari faktor sarana ran prasarana dimana minimnya kandang untuk menangkarkan sapi bila dilakukan razia, kemudian dari faktor masyarakat

atau budaya masyarakat dimana sudah tradisi masyarakat selalu melepas ternaknya dipagi hari kemudian sorenya ternak baru di masukkan ke kandang dengan alasan supaya ternak tidak gampang diambil orang.

Begitu juga dari data yang penulis peroleh dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Taufik Khaldy, selaku Kasat Pol PP Kabupaten Tebo, benar banyak banyak hewan peliharaan warga masyarakat yang berkeliaran seperti Sapi, Kerbau dan Kambing, tindakan yang dilakukan saat ini adalah menahan ternak tersebut disekitar kantor sambil menunggu sipemiliknya datang untuk dilakukan proses penegakan sanksi, akan tetapi seperti ternak yang sudah dilakukan penahanan ternyata sipemilik Ternak juga tidak datang hingga kambing yang diikat di sekitar kantor saat ini sudah beranak.<sup>10</sup>

Dilihat dari factor yang tidak jalannya penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penertiban dan pengembangan Ternak, dari hasil pengamatan penelitian penulis peroleh dilapangan lebih dominan dipengaruhi oleh faktor budaya masyarakat. Karena pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kabupaten Tebo sudah merupakan tradisi turun temurun, dimana hewan tersebut dibiarkan untuk dilepas mencari makan sendiri, sedangkan pemiliknya bekerja dikebu/disawah, sore setelah selesai melakukan pekerjaannya barulah hewan ternak tersebut dicari dan digiring ke kandang.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Khaldy, Kasat Pol PP Kabupaten Tebo, tanggal 3 Juli 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis proposal Tesis ini dengan judul :  
**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK.**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Agar dalam pembahasan proposal ini nantinya tidak terlalu jauh menyimpang dari permasalahan yang ingin di bahas, maka penulis merasa perlu membatasi rumusan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimanakah Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.
2. Faktor Apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014.
3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penelitian Tesis ini nantinya adalah :

1. Untuk menganalisis Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.

2. Untuk menganalisis Faktor yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014.
3. Untuk menganalisis Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.

## **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang peneliti lakukan nantinya, ada 2 (dua) manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan khususnya mengenai Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tetang Penertiban Dan Pengembangan Ternak.
- b. Secara Teoritis hasil dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yang ada di Kabupaten Tebo dalam upaya menerapkan Peraturan Daerah Khususnya Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.
- c. Secara Praktis hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan khususnya pada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari Jambi.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam Kerangka Konseptual ini penulis mencoba memperjelas makna yang terkandung dalam judul tujuannya adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan



dalam Tesis ini, maka perlu memberikan batasan dari konsep terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada, yakni sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Efektivitas menurut Hidayat “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya”.<sup>12</sup>

Diliht dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

#### 1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

---

<sup>11</sup> Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 18.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 19.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy dalam bukunya Soerdjono Soekanto yang mengatakan : “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran

adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”<sup>13</sup>.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung tentunya sangat penting dalam penegakan hukum yang ingin dilakukan, tanpa Sarana dan Fasilitas pendukung yang kurang lengkap penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi kendala. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2018, hal. 57.

sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

## 2. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain.<sup>14</sup> Sedangkan Lukman Ali memberikan defenisi “penerapan adalah

---

<sup>14</sup> J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta. 2010, hal. 1487.

mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.<sup>15</sup>

Berbeda dengan Nugroho, penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.<sup>16</sup> Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat dipahami bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

### **3. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, oleh karena itu orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>17</sup>

Menurut Mahrus Ali, Sanksi Pidana adalah Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>1</sup> Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi

---

<sup>15</sup> Lukman Ali, *Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Jarimah*, Surabaya, Balai Lektur, 2011, hal. 61.

<sup>16</sup> Nugroho, *Penerapan Sanksi Bagi Karyawan Dalam Perusahaan*, Jakarta, Internusa, 2011, hal. 98.

<sup>17</sup> Edi Baskoro, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Semarang, Gemilang Adi Perkasa, 2012, hal. 51.

yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>18</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>19</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Edi Baskoro memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>20</sup>

Selanjutnya Rasito Ali, memberikan defenisi bahwa Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat antisipatif bukanreaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifik non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, hal. 193.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 194

<sup>20</sup> Edi Baskoro. *Op., Cit. hal.* 53

tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>21</sup>

#### **4. Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014**

Dimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2014 adalah merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak. Perda tersebut ditetapkan di Muara Tebo pada tanggal 22 April 2014 oleh Bupati Tebo yakni Sukandar. Dimana isi dari Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana telah disinggung sebelumnya yakni: (Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk menganalisis rumusan masalah sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, maka digunakan teori yakni:

##### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris,

---

<sup>21</sup>Rasito Ali *Peranan Sanski Pidana Dalam Rangka Ketaatan Hukum Pada Masyarakat*, Yogyakarta, Luxury Permatasari, 2010, hal. 41.

sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>22</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.<sup>23</sup>

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.<sup>24</sup> Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

---

<sup>22</sup> Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009. hal. 90.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 92

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, , hal. 59.



Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektivitas tidaknya hukum.<sup>27</sup>

1. Bila dilihat permasalahan dalam Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>26</sup> Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2014. hal. 50.

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 59.

3. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

## 2. Teori Penerapan Sanksi

Menurut Aristoteles, di dalam bukunya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yanglainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>29</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). Ketentuan- ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.<sup>30</sup>

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 8.

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 40.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

yaitu “*Alkas*”, bahasa Jerman disebut sebagai “*Recht*”, bahasa Yunani yaitu “*Ius*”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah.<sup>31</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>32</sup>

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti- rugi bagi yang menderita.<sup>33</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik dipahami bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 40.

<sup>32</sup> R. Soeroso, *loc. cit.*

<sup>33</sup> R. Soeroso, *op. cit.*, hal. 27.

dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; *Hukum*, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum.<sup>34</sup>

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya. Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

---

<sup>34</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Fustaka, Jakarta, 2015, hal. 1265.

Menurut Hans Kelsen, didalam bukunya Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>35</sup>

Bila dilihat dari Jenis-Jenis Sanksi itu sendiri, dimana jenis-jenis sanksi antara lain:

- a. Sanksi Pidana
- b. Sanksi Perdata
- c. Sanksi Administratif
- d. Sanksi Pidana Administratif

Lebih jelasnya mengenai kelima jenis-jenis sanksi tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

---

<sup>35</sup>Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 84.

### a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana.

Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.<sup>36</sup>

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *op. cit.*, hal. 192.

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 93.,

Sumber hukum pidana Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

1. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
  - a. Pidana Mati;
  - b. Pidana Penjara;
  - c. Pidana Kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

#### **b. Sanksi Perdata**

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat

berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa :

- a. Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
- b. Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
- c. Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.<sup>38</sup>

### c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan

---

<sup>38</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *op. cit.*, hal. 193.



(*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).<sup>39</sup>

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.<sup>40</sup>

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada *perbuatan pelanggarannya*, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, h. 315.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 31

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 247.

#### d. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“*administrative crime*”) dinyatakan sebagai “*An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*”.<sup>43</sup>

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana.

#### F. Metodologi Penelitian

##### 1. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, ha. 13.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 14

Tipe Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak.

## **2. Pendekatan Yang Digunakan**

Untuk memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi yang tepat.

Adapun macam-macam pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini digunakan karena secara logika hukum, penelitian Normatif didasarkan penelitian terhadap bahan hukum atau produk-produk peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak.

### **b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini berpijak dari perundang-undangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>44</sup>

#### c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini penulis lakukan dengan menggunakan telaah terhadap kasus yang berkaitan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah seperti permasalahan ternak yang telah merusak ketertiban lalu lintas, mengotori lingkungan, kasus ternak yang berkeliaran merusak tanaman milik warga masyarakat. Terhadap kasus-kasus atau kejadian tersebut perlu dilakukan pendekatan dalam penelitian mengapa tidak diproses secara hukum pada hal Peraturannya sudah ada seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis peroleh melalui 2 (dua) cara antara lain”

1. Melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Penerbit Devisi Kencana , Surabaya, 2015, hal. 77.

Penelitian Pustaka ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Adapun Sumber data atau bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer Yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak, Kitab Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tesis yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur atau artikel di majalah, koran maupun internet yang berhubungan dengan Tesis ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

**b. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian ini dilakukan dengan menemui secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penulis hadapi. Penelitian lapangan ini dilakukan guna memperoleh data primer, yakni data

yang berkaitan langsung dengan orang yang diwawancarai, dan yang ditarik untuk dijadikan sampel.

#### **4. Teknik Penarikan Sampel**

Dimana teknik penarikan sampel dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu terhadap orang-orangnya menurut criteria dalam hal ini orang yang dianggap paling mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti. Artinya orang yang dijadikan sampel dan diwawancarai nantinya adalah orang yang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini aparat adalah Kasat Reskrim Polres Tebo, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, Tokoh Masyarakat, serta Pemilik Hewan Ternak yang ada di Kabupaten Tebo.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hokum penulis menerapkannya dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas.
2. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Menilai bahan-bahan hokum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas agar memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

## G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis muangkannya kedalam lima bab dan dalam tiap-tiap bab berisikan beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, Tentang Efektivitas Sanksi Pidana Pada Umumnya, dimana bab ini sub babnya berisikan: Pengertian Efektivitas, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suatu Efektivitas Hukum, Pengertian Sanksi.

Bab Ketiga, Tentang Sanksi Pidana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Pengertian Sanksi/Hukuman, Tujuan Sanksi, Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Dalam Hierarki Peraturan Undang-Undang

Bab Keempat Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Momor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak. Dimana sub babnya menganalisis: Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo. Faktor apa Sajakah Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014. Serta Upaya Yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.

Bab Lima, Penutup, dimana sub babnya berisikan antara lain: Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TENTANG EFEKTIFITAS PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.<sup>45</sup>

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektifitas tidaknya hukum.<sup>46</sup>

Efektivitas menurut Hidayat “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.<sup>47</sup>

Sedangkan pengertian efektifitas menurut Schemerhon John di dalam bukunya Hidayat adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah

---

<sup>45</sup> Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2004. hal. 50.

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 59.

<sup>47</sup> Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 18.



pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OS) > (OA)$  disebut efektif".<sup>48</sup>

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>49</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.<sup>50</sup>

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>49</sup> Hatta, Moh, *Loc. Cit.*, hal. 90.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 92

tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.<sup>51</sup> Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>52</sup>

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Hukum tersebut antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 57.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 56.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>31</sup>.

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

### ***1. Undang-Undang***

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

Menurut Soehino, "Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal"<sup>32</sup>

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 8.

<sup>32</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2006, hal. 16.

Kalau kita lihat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino, Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.<sup>33</sup>

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-Undang. Sedangkan Undang-undang itu pun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 131.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasalnyanya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan – keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.<sup>34</sup> Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai

---

<sup>34</sup> *Ibid.* , hal. 11

tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan dalam undang-undang tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
  - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
  - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
    1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan di buat.
    2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
    3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.<sup>35</sup>

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

Bila kita simak secara mendalam, di mana Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hal . 12-14

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hakl sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*).
2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).



#### 4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*"

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal

### **3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.<sup>36</sup>

#### **4. Masyarakat/Budaya**

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hal. 44

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni<sup>37</sup>.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu usnut kalangan penegak hukum, yakni polisi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 45.

yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana diketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta

pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

### ***5. Faktor Kebudayaan***

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

### 3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme<sup>38</sup>

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.  
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.<sup>39</sup>

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>39</sup> Soejono Soekanto., *Op., Cit.* hal. 66.

perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

### C. Pengertian Sanksi Pidana

Berbicara mengenai sanksi, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.<sup>53</sup>

Berbicara mengenai sanksi, tidak dapat dipisahkan dengan pengertian hukuman. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.<sup>54</sup>

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Moeljanto berikut:

---

<sup>53</sup> M. Zainuddin, *Peranan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 34.

<sup>54</sup> *Ibid.* 37.



Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.<sup>55</sup>

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut "moral" dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya disebut "etika". Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. "Namun apakah keadilan itu?" Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil dan dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan.

---

<sup>55</sup> Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Baru, 2006, hal. 78.

Darji Darmodiharjo mengutip Lyons bahwa sanksi adalah hukum bersipat mengikat dan memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya.<sup>56</sup> Kemudian Darmodiharjo, mengutip John Austin, bahwa Sanksi/hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu (1) perintah (*command*), (2) Sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).<sup>57</sup>

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan

---

<sup>56</sup> Darji Darmodiharjo, *Peranan Sanksi Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta, Pajar Baru, 2009, hal. 67.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 68.

Wirjono Prodjodikoro memberikan uraian terhadap hukum pidana, bahwa ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana...norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tatanegara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).<sup>58</sup>

Lain halnyanya dengan sanksi pidana atau sering disebut pidana saja (yang selanjutnya disebut pidana) merupakan istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman. Maka, perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Agar memberikan gambaran yang lebih luas, berikut dikemukakan beberapa definisi atau pendapat dari para sarjana sebagai berikut :

1. Roeslan Saleh menyatakan, “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”.<sup>59</sup>
2. Sudarto mengemukakan, “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>60</sup>

Berdasarkan kedua definisi di atas dapatlah dinyatakan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

---

<sup>58</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit.*, hal. 13.

<sup>59</sup> Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, , Aksara Baru. Jakarta, 2008, hal. 71.

<sup>60</sup> Sudarto, , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni., Bandung, 2011, hal. 83

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang); dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Selain ketiga unsur di atas, pidana harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan unsur pencelaan ini dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana (*punishment*) dengan tindakan perlakuan perlakuan (*treatment*). “*Concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu : (a) pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan (b) pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku”.<sup>61</sup> Dengan demikian perbedaan antara *punishment* dengan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama, yaitu “penderitaan”, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya “pencelaan” sebagai unsur kedua.<sup>62</sup>

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Hakekat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*). Pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan

---

<sup>61</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 5

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 8

penyelesaian konflik atau perbaikan hubungan yang dirusak antar sesama manusia.<sup>63</sup>

Ada yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Ketidaksetujuan ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan tersangka oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Sebab, keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.<sup>64</sup>

Bertolak dari uraian di atas dapat dinyatakan, bahwa pidana mengandung dua arti. Pertama dalam arti luas, adalah keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan). Kedua, dalam arti sempit adalah pengenaan penderitaan dan pencelaan kepada pelaku tindak pidana.

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Moeljanto berikut:

---

<sup>63</sup> Saleh, Roeslan, *Loc. Cit.*, hal. 94.

<sup>64</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 9

Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.<sup>65</sup>

Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut "moral" dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahami dan menjelaskannya disebut "etika". Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. "Namun apakah keadilan itu?" Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil dan

---

<sup>65</sup> Moejatno, *Loc. Cit.*, hal. 78.

dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan.

Darji Darmodiharjo mengutip Lyons bahwa sanksi adalah hukum bersipat mengikat dan memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya.<sup>66</sup> Kemudian Darmodiharjo, mengutip John Austin, bahwa Sanksi/hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu (1) perintah (*command*), (2) Sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).<sup>67</sup>

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi hukum

---

<sup>66</sup> Darji Darmodiharjo, *Peranan Sanksi Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta, Pajar Baru, 1996, hal. 67.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 68.

adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan

Wirjono Prodjodikoro memberikan uraian terhadap hukum pidana, bahwa ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana...norma-norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tatanegara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).<sup>68</sup>

Dilihat dari tujuan dari Sanksi pidana itu sendiri, dimana sanksi pidana memiliki beberapa tujuan untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa teori berikut di bawah ini:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)
3. Teori Pencegahan khusus (*special preventie*).

Untuk lebih jelas mengenai ketiga teori tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

#### **1. Teori Absolut (Teori Pembalasan).**

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada

---

<sup>68</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc. Cit*, hal. 13.



abad ke- 18 yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya Bambang Poernomo menyatakan bahwa: kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan "*de Ethische Vergeldingstheorie*"<sup>69</sup>

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : "Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal."<sup>70</sup>

Kemudian Herbert di dalam bukunya Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa "apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi".<sup>71</sup>

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan "*de Aesthitische Vergel dingstheorie*".

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam

---

<sup>69</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 67.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>71</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 45.

menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

## **2. Teori Relatif (Teori Tujuan)**

Berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan Yakni:

### **a. Prevensi Umum (*General preventie*).**

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.<sup>72</sup>

Bila dilihat dari pendapat Vos tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana tujuan pidanaan tersebut dilakukan di depan umum tujuannya adalah agar anggota masyarakat yang lainnya jera dan tidak

---

<sup>72</sup>Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal. 68.

melakukan kejahatan yang sama. Jadi bila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Yang mengembangkan teori "*psychologische zwang*" dari Anselm Feuerbach Von feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800 walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkrit dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

Keberatan atas teori Von Feuerbach itu dapat timbul pertamanya karena ancaman pidana itu merupakan suatu hal yang abstrak, yaitu tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan kedua dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan konkrit kejahatan yang dilakukan.

#### **b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)**

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).<sup>73</sup>

### **3. Memperbaiki si pembuat (*Verbetering van de dade*).**

Tujuan pidana menurut aliran ini ialah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan reclassering. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain.

### **3. Teori Gabungan**

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Bambang Poernomo mengemukakan:

“Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute “*de absolute gerechtig heid*”, yang berwujud

---

<sup>73</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.<sup>74</sup>

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori “*justice sociale*” di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan “*justice sociale*”.<sup>75</sup> Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu “*ultimum remedium*” (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.
2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman pidana yang adil, dengan ide pembalasanya yang tidak tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal. 31.

<sup>75</sup>Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hal. 67.

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang memperelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari pembedaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggalah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

Di Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *Correction*, yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan “Pemasyarakatan” sebagai cara melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Dalam hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan sistim pemasyarakatan.

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai tentang gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4. Untuk menghilangkan noda-noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ke-empat tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

Pengertian Sanksi berbeda dengan pengertian pidana. Dimana istilah pidana dikenal dengan Istilah *delik* adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>77</sup>

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Guna memberikan penjelasan tentang arti pidana dan hukum pidana menurut pakar, yaitu : Menurut Mr. W. P. J. Pompe di dalam bukunya Waluyadi, memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>79</sup> Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Waluyadi, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>80</sup>

Selanjutnya menurut Ruslan Saleh di dalam bukunya Waluyadi, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.<sup>81</sup>

Sedangkan J.E Jonkers sebagaimana dikutip Bambang Poernomo, membagi atas dua pengertian pidana yaitu :

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Pelajar , 2009, hal. 68.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 72

<sup>79</sup> Waluyadi *Hukum Pidana Materiel* , Jakarta, Sinar Grafika ,2003, hal. 3

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>81</sup> *Ibid.* hal. 5



1. Definisi pendek memberikan pengertian: strafbaarfeit adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian “*starfbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>82</sup>

Sedangkan Pompe di dalam bukunya Bambang Poernomo, membagi atas dua pengertian pidana/*strafbaarfeit* yaitu :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian “*starfbaarfeit*” adalah suat kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>83</sup>

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.

---

<sup>82</sup> Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*, 91

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 92

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.<sup>84</sup>

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (*delict*) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.<sup>85</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

### 1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

- a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

---

<sup>84</sup> Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, 2010, hal. 74.

<sup>85</sup> *Ibid.* hal. 84-86.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

- b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

- c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

## 2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straaf baar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

Dilihat dari jenis-jenis sanksi pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana jenis-jenis pidana tersebut meliputi antara lain pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih depan. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

### 1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan; dan
- d. Pidana Denda.

### 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu; dan

c. Pengumuman keputusan hakim.

### 3. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok (UU Nomor 20 Tahun 1946).<sup>86</sup>

Lebih jelasnya lagi mengenai jenis-jenis sanksi/hukuman pidana sebagaimana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pidana Pokok.

##### a. Pidana Mati

Pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher si terdakwa dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana.

Mengenai prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman mati, dimana menjelang eksekusi mati terhadap terpidana mati, kejaksaan sebagai eksekutor harus mempersiapkan segala prosedur tentang eksekusi hukuman mati. Salah satunya kejaksaan dapat melakukan eksekusi mati apabila sudah menerima salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan pidana. Eksekusi dilakukan dengan ditembak sampai mati.

---

<sup>86</sup> Roeslan Saleh, *Op., Cit.*, hal. 85.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Dalam proses pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh kejaksaan. Dalam 3 (tiga) kali 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, kejaksaan memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut dan apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu wajib diterima oleh kejaksaan

Selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah membentuk suatu regu penembak dari Brigade Mobile (Brimob) yang terdiri dari seorang Bintara, 12 (dua belas) orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. Khusus untuk pelaksanaan tugas regu penembak berada di bawah perintah kejaksaan.

Apabila regu tembak sudah terbentuk, selanjutnya terpidana dibawa kelokasi pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi. Tiba di lokasi pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata terisi menuju ke tempat yang ditentukan kejaksaan. Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

Bila semua persiapan telah selesai, kejaksaan yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan eksekusi memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, komandan regu tembak member perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regu penembak untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dan dia memberikan perintah untuk menembak. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter.

Mengenai penguburan korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum kejaksaan yang bertanggungjawab memutuskan lain. Jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarga atau sahabat terpidana ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarga atau sahabat terpidana, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Tindak Pidana yang diancaman dengan hukuman mati dapat dilihat pada ketentuan peraturan perundang-undnagan berikut di bawah ini:

1. Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah. (Pasal 104 KUHP).

2. Membantu atau melindungi musuh negara Indonesia pada saat perang (Pasal 123 dan 124 KUHP).
3. Penipuan dalam pengiriman bahan militer pada saat perang (Pasal 127 KUHP).
4. Membunuh kepala negara dari negara sahabat (Pasal 140 KUHP) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
5. Perampokan atau pencurian yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 KUHP).
6. Pembajakan yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP).
7. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang. (KUHP) Pemasaran dengan kekerasan yang menyebabkan kematian (KUHP) Kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api dan/atau bahan peledak lainnya (UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951).
8. Tindak pidana dalam penerbangan udara atau terhadap infrastruktur penerbangan (UU Nomor 4/1976).
9. Penyalahgunaan dengan memproduksi, menggunakan, mengedarkan, mengimpor, dan kepemilikan obat Psikotropika golongan I secara terorganisasi (UU No. 35/2009 tentang Narkotika)
10. Korupsi dalam "keadaan tertentu," termasuk korupsi yang dilakukan berulang-ulang dan korupsi yang dilakukan selama masa darurat / bencana nasional (UU No. 31/1999 tentang Korupsi jo UU No.20/2001).



11. Pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM).
12. Aksi terorisme (UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

#### **b. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.<sup>87</sup>

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa banyak pakar memiliki keberatan terhadap penjara seumur hidup ini, keberatan ini disebabkan oleh putusan kemudian terdakwa tidak akan mempunyai harapan lagi kembali dalam

---

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Loc. Cit*, hal 86

masyarakat. Padahal harapan tersebut dipulihkan oleh lembaga grasi dan lembaga remisi. Maka dari itu walaupun pidana penjara sudah menjadi pidana yang sudah umum diterapkan di seluruh dunia namun dalam perkembangan terakhir ini banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara.<sup>88</sup>

### c. Pidana Kurungan

Sebagaimana pernah di jelaskan bahwa pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. Demikian pula jika diperhatikan bahwa pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang dipidana kurungan juga lebih ringan daripada mereka yang menjalani pidana penjara”.

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah 1 (satu) tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal. 84.

dari pidana penjara. pidana kurungan hanya dikenakan pada delik-delik yang di pandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran.

Erat kaitannya dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.
2. Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 (satu) tahun.
3. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
4. Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyarakatannya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
5. Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.

#### **d. Pidana Denda**

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri.

Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.

2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda.

Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

#### **e. Tindak Pidana Tutupan**

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

#### **f. Pidana Tambahan, meliputi:**

##### **1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/Tentara Nasional Indonesia.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.

- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

## 2) Perampasan Barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 (dua) jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

## 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat-kabar, ditempelkan di papan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak-pidana yang dilakukan orang tersebut.

Menurut Bambang Poernomo, selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lainyaitu:

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili olehmahkamah militer.

- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.<sup>89</sup>

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan, atau hak mengajukan banding dan lain-lain.

Di samping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP);
2. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun sekarang menjadi 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, (lihat Pasal 45 KUHP) atau;
3. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah; Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 nomor 741).
1. Penempatan ditempat bekerja negara (*landswerkinrichting*) bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian,

---

<sup>89</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 73.

serta mengganggu ketertiban umum dengan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial (Stb. 1936 nomor 160);

**BAB III**  
**TENTANG SANKSI PIDANA PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 8 TAHUN 2014**

**A. Pengertian Sanksi**

Bila kita berbicara mengenai sanksi, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa.<sup>90</sup>

Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun. Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan norma lainnya sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Moeljanto berikut:

Perbedaan mendasar antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma, dan tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> M. Zainuddin, *Peranan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal. 34.

<sup>91</sup> Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Baru, 2006, hal. 78.



Selain norma hukum, terdapat norma sosial yang mengatur perilaku manusia terhadap sesamanya, yang biasa disebut "moral" dan disiplin ilmu yang ditujukan untuk memahaminya dan menjelaskannya disebut "etika". Antara keadilan dan kepastian hukum tercakup hubungan moral dengan hukum positif. Bila keadilan merupakan dalil atau tujuan dari moral, maka kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum positif. Di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada keadilan. Bila keadilan bersifat relatif, maka kepastian hukumlah yang menjadi kebenaran. norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.

Sebuah negara merupakan sebuah komunitas hukum yang berkeadilan. Bila keadilan sejati tidak ada, maka hukum juga tidak ada. Karena apa yang diperbuat oleh hukum, diperbuat pula oleh keadilan, dan apa yang dilakukan secara tidak adil, berarti terjadi pelanggaran hukum. "Namun apakah keadilan itu?" Keadilan adalah kebaikan yang memberikan apa yang menjadi hak semua orang. Hukum merupakan tatanan pemaksa yang adil dan dibedakan dari tatanan pemaksa pada kalangan perampok lantaran isinya yang berkeadilan.

Darji Darmodiharjo mengutip Lyons bahwa sanksi adalah hukum bersipat mengikat dan memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya.<sup>92</sup> Kemudian Darmodiharjo, mengutip John Austin, bahwa

---

<sup>92</sup> Darji Darmodiharjo, *Peranan Sanksi Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta, Pajar Baru, 2006, hal. 67.

Sanksi/hukum adalah perintah dari penguasa negara yang menentukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Kekuasaan penguasa itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain kearah yang diinginkannya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu (1) perintah (*command*), (2) Sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).<sup>93</sup>

Kaum positivisme termasuk Hart memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan, bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah undang-Undang, isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan

Wirjono Prodjodikoro memberikan uraian terhadap hukum pidana, bahwa ada dua unsur pokok hukum pidana. Pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana...norma-

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hal. 68.

norma yang disertai sanksi pidana berada dalam salah satu atau lebih dari tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata (*privaatrecht, burgerlijk recht*), hukum tatanegara (*staatsrecht*), dan atau hukum tata usaha negara (*administratief recht*).<sup>94</sup>

## B. Tujuan Sanksi

Selanjutnya mengenai tujuan pidana pidana, dapat dilihat beberapa teori berikut di bawah ini:

Pertama adalah Teori Absolut, Aliran ini yang menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada abad ke- 18 yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.

Menurut Kant di dalam bukunya Bambang Poernomo menyatakan bahwa : kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dinamakan “*de Ethische Vergeldingstheorie*”<sup>95</sup>

Begitu juga Hegel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa : ”Hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka

---

<sup>94</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hAL. 13.

<sup>95</sup> Bambang Poernomo, *Lok. Cit.* hal. 67.

pabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk akal.”<sup>96</sup>

Kemudian Herbert di dalam bukunya Moeljatno mempunyai jalan pikiran bahwa “apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi”.<sup>97</sup>

Bila kita lihat cara pikir Herbert tersebut di atas, dimana ia mempergunakan pokok pangkal pada *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetische Vergel dingstheorie*”.

Bila diperhatikan alam pikiran dari Stahl, dimana ia mempunyai jalan pikiran bahwa tuhan menciptakan negara sebagai wakil-nya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia itu, kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.

Selanjutnya Teori Relatih, berhubungan teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah pembalasan terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan – tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan Yakni:

**a. Prevensi Umum (*General preventie*).**

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>97</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika*, 2001, hal. 45.

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos di dalam bukunya Bambang Poernomo, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerahkan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan sugestive terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.<sup>98</sup>

Bila dilihat dari pendapat Vos tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana tujuan pidanaan tersebut dilakukan di depan umum tujuannya adalah agar anggota masyarakat yang lainnya jera dan tidak melakukan kejahatan yang sama. Jadi bila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Yang mengembangkan teori "*psychologische zwang*" dari Anselm Feuerbach Von feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800 walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkrit dan melaksanakan pidananya dengan nyata.

---

<sup>98</sup>Bambang Poernomo, *Op., Cit. hal.* 68.

Keberatan atas teori Von Feuerbach itu dapat timbul pertama-tama karena ancaman pidana itu merupakan suatu hal yang abstrak, yaitu tercantum dalam peraturan bagi kejahatan yang bersangkutan yang belum tentu akan terjadi atau kadang-kadang perbuatan yang konkrit terjadi hanya kejahatan ringan saja, sedangkan kedua dalam menentukan pidana mungkin dengan sewenang-wenang, yaitu tidak ada keseimbangan antara beratnya pidana yang diancamkan dengan keadaan konkrit kejahatan yang dilakukan.

**b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)**

Aliran preventie khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan. Penganut aliran preventie khusus antara lain Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt dari Jerman.

Menurut Van Hamel, sebagaimana dikutip oleh Moeljatno bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbeterring*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).<sup>99</sup>

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara

---

<sup>99</sup> Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 91.

kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Hugo De Groot (Grotius), yang dikutip oleh Bambang Poernomo mengemukakan:

“Memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute *“de absolute gerechtigheid”*, yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat, dan terkenal dengan sebutan latin: *Puniendus nemo est ultra meritum, intra vero modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*”, yang dapat diartikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak boleh lebih dari kefaedahan.<sup>100</sup>

Aliran ini juga terdapat di dalam pendirian Rossi yang dengan teori *“justice sociale”* di dalam bukunya Moeljatno menyatakan bahwa untuk keadilan absolut hanya dapat diwujudkan dalam batas-batas keperluan *“justice sociale”*.<sup>101</sup> Selanjutnya menurut Vos di dalam bukunya Moeljatno menjelaskan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

1. Teori Gabungan yang memberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen yang menyatakan sifat pidana adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah. Dan pada hakekatnya pidana itu hanya suatu *“ultimum remedium”* (pada akhirnya dapat menyembuhkan yaitu suatu jalan yang terakhir boleh dipergunakan apabila tiada jalan lain.
2. Teori Gabungan yang menitik bertatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Teori ini dianut oleh Simons, yang mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan

---

<sup>100</sup>Bambang Poernomo, *Op., Cit.*, hal. 31.

<sup>101</sup>Moeljatno, *Op., Cit.*, hal. 65.

- membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganutnya adalah Depinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukuman pidana yang adil, dengan ide pembalasan yang tidak tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.<sup>102</sup>

Meskipun perkembangan tentang tujuan pidana telah mengalami kemajuan terutama disebabkan dari pengaruh ilmu tentang Penologi yang memperelajari tentang pertumbuhan, arti dan faedah dari pembedaan, akan tetapi pengaruh Penologi itu tidak mungkin dapat menghilangkan sama sekali dari aliran – aliran “*strafrechtstheorieen*” yang ada.

Pada waktu sekarang telah banyak karangan Penologi yang menerangkan tentang perkembangan dan pelaksanaan “*Correction*” sebagai usaha dalam menghadapi orang – orang yang telah mendapat putusan pidana penjara, dengan cara progressif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan nestapa (*leed*) sama sekali dan mengantikan dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Timbullah anggapan bahwa pembalasan dan nestapa telah dimulai dan selesai pada waktu orang (pelanggar hukum) itu dihadapkan di muka Pengadilan. Jadi sejak putusan Hakim pidana dijatuhkan, habislah sifat pembalasan dan nestapa dari pidana, yang selanjutnya tinggallah tugas bimbingan dan pembinaan narapidana.

Di Indonesia memperkembangkan pengaruh dari *Correction*, yang dimulai tahun 1964/1966 telah diperkenalkan “Pemasyarakatan” sebagai cara

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 67.



melaksanakan pidana dengan bimbingan dan pembinaan yang dipakai untuk menghadapi narapidana. Dalam hubungan ini kiranya dapat dikatakan bahwa idenya tetap mendasarkan pada aliran dari teori pidana gabungan, sedangkan pelaksanaan pedoman kerja para petugas dipergunakan sistim pemasyarakatan.

Di dalam rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1968 dapat dijumpai tentang gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.
4. Untuk menghilangkan noda-noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Ke-empat tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama anatar pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas sama sekali dari hakekat manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan.

### **C. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Dalam Hierarki**

#### **Peraturan Undang-Undang**

Bila dilihat ketentuan normatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan aturan teknisnya, yaitu Permendagri No 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang LN RI TAHUN 2004 Nomor 53)

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004 ada dua substansi yang perlu digaris bawahi, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, hal ini berarti secara konseptual peraturan perundang bisa terbit dari lembaga negara pada satu sisi atau dari pejabat yang berwenang, kata kuncinya adalah kewenangan.

Berkaitan dengan kewenangan tentunya berdasarkan struktur tata pemerintahan daerah kewenangan yang bersumber pada asas dekonsentrasi, desentralisasi dan *medebewin* tugas pembantuan. Berdasarkan Permendagri No 16 Tahun 2006 memberikan batasan normatif apa yang dimaksud Produk Hukum Daerah yaitu adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 2 ) jelas kepala daerah adalah pejabat yang berwenang yang

kewenangannya sudah jelas dalam UU No 32 Tahun 2004 pada Paragraf

Kedua bagian keempat.

Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. mengajukan rancangan Perda;
3. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 (1) UU No 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
6. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
8. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangandaerah;
10. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
11. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dengan demikian Peraturan Daerah (PERDA): Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah (Pasal 1 Angka 7 UU No 10 Tahun 2004) dan Materi Muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (Pasal 12 UU No 10 Tahun 2004). Esensi PERDA yaitu terdiri atas pelaksanaan Penyelenggaraan otonomi daerah; Tugas pembantuan; Menampung kondisi khusus daerah serta; dan Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 diatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah (ayat (1) Pasal 7), meliputi:
6. Peraturan Daerah provinsi.
7. Peraturan Daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Desa.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Penjelasan ayat (5) Pasal 7).

Jenis peraturan perundang-undangan daerah meliputi Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa), Peraturan DPRD (Peraturan DPRD Provinsi dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota), Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota), dan Peraturan Kepala Desa.

Bila dilihat dari isi Peraturan Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014, dilihat dari isi Pasalnya dimana hanya terdiri dari 11 Pasal antara lain.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2002 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Maksud dari ketentuan Pasal 3 tersebut di atas adalah siapa saja pemilik atau yang memiliki hewan peliharaan berupa ternak seperti Kambing, Sapi maupun kerbau dibiarkan dan tidak diikat sehingga mengganggu atau merusak tanaman milik orang lain atau prasarana umum

lainnya maka sipemilik hewan ternak yang bersangkutan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya tiga juta rupiah.

#### Pasal 5

Terhadap ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan atau pemilik tidak mengindahkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) maka ternak dimaksud dinyatakan menjadi milik daerah dengan cara dilelang.

- (1) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual oleh tim penjualan sesuai dengan harga pasar dan hasil penjualan tersebut disetor ke Kas daerah.
  - (2) Tim penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.
2. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5.A sehingga Pasal 5.A berbunyi sebagaiberikut:

#### Pasal 5.A

- (1) Terhadap ternak yang berkeliaran dijalan atau dibiarkan berkeliaran pada tempat umum sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan dan kenyamanan / ketentraman masyarakat dapat dikenakan penangkapan/ penyitaan terhadap ternak tersebut melalui operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban dilaksanakan oleh petugas dari satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo bersama petugas dari Dinas/ Instansi terkait.
- (3) Terhadap ternak yang disita akan ditempatkan sementara pada kandang penitipan yang ada dirumah potong Hewan (RPH selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (4) Selama berada dikandang penitipan , ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab petugas Rumah Potong Hewan ( RPH).
- (5) Ternak yang telah disita dapat diambil kembali oleh pemiliknya paling lama 3 ( tiga) hari sejak dilakukan penyitaan dengan diwajibkan

membayar denda yang akan disetorkan ke kas daerah ditambah biaya pemeliharaan selama dikandang penitipan.

- (6) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk ternak kerbau dan sapi dan Rp. 250.000,- ( duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk ternak kambing dan domba.
- (7) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari untuk ternak kerbau dan sapi dan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah ) untuk ternak kambing dan domba.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas daerah sebagai pendapatan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagaiberikut:

#### Pasal 6

- (1) Setiap ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tebo harus dinyatakan sehat dengan surat Keterangan Sehat Jalan yang dikeluarkan oleh Petugas Teknis Peternakan Kabupaten Tebo.
- (2) Petugas teknis yang memeriksa keluar masuk ternak kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 dibuat pada tanggal 22 April 2014 masa Kepemimpinan Sukandar. **Selanjutnya telah** Diundangkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo pada Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014, yang ditandatangani oleh Noor Setro Budi.

**BAB IV**  
**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 3 PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN TEBO MOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK**

**A. Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.**

Bila dilihat dari fakta yang terjadi di lapang banyak sekali hewan ternak yang masih berkliaran di Kabupaten Tebo, dimana pada pagi harinya hewan tersebut sengaja dilepas oleh pemiliknya, dampaknya dimana hewan-hewan tersebut banyak yang masuk keperkebunan maupun perkarangan milik warga masyarakat, selain itu ada juga yang berkeliaran dijalan-jalan umum sehingga dampaknya mengganggu lalu lintas jalan dan merusak lingkungan akibat dari kotoran hewan-hewan tersebut.

Terhadap hal tersebut diatas pada dasarnya telah dilaporkan pada aparat penegak hukum yang berwenang. Secara Yuridis bila dilihat dari Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terhadap pemilik hewan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.000.000,- Juta Rupiah. Namun dalam kenyataan dari 35 (tiga puluh lima) kasus yang dilaporkan, tidak ada satupun dari kasus tersebut yang ditindak lanjutan dipersingan Pengadilan.

Dilihat dari permasalahan tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Teori Efektivitas yang penulis gunakan dalam menganalisis Rumusan Permasalahan tersebut, dimana Efektivitas hukum umumnya



dan khususnya terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 bila dikaitkan dengan Teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto permasalahan dalam penegakan hukum, ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>103</sup>

Untuk mengetahui apakah ke- 5 (lima) factor tersebut mempengaruhi dalam penegakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo, dapat dilihat pada penjeasan berikut di bawah ini:

Menganai faktor hukumnya disini dimaksudkan adalah Peraturan perundang-undanganya, dimana peraturan-perundangan merupakan sumber hukum dan barometer untuk menentukan apakah diterapkan atau tidak, Menurut Sri Sumantri, istilah undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal.<sup>104</sup> Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal. 8.

<sup>104</sup> Srisumantri, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2016, hal. 16.

yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut undang-undang.

Di dalam Pasal 5 (1) jo Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang yang kita kenal dengan usul inisiatif.

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar undang-undang. Sedangkan undang-undang itupun ada 2 (dua) macam yaitu undang-undang organik dan yang bukan organik. Undang-undang organik sering diartikan sebagai undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasalanya.<sup>105</sup>

Untuk menjalankan undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan-keharusan,

---

<sup>105</sup>*Ibid*, 19.

larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar undang-undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel. Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>106</sup>

Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Selanjutnya bila dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 merupakan peraturan Daerah Tebo yang dibuat oleh Bupati bersama dengan DPRD dimana tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut adalah untuk mengatasi hewan ternak peliharaan masyarakat agar tidak berkeliaran dan dilepas begitu saja sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem Hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan Daerah memiliki kedudukan strategis, karena berlandaskan Konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan

---

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto & Purbacaraka, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembanguna Hukum di Indonesia* Jakarta: UI Press, 2011, hal. 20.

Daerah merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sesuai Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Di mana Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan Kesejahteraan Daerah.

Eksistensi Peraturan Daerah (disingkat: PERDA) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah bagian tidak terpisahkan dari Desentralisasi yang dikenal dengan Otonomi Daerah. Di dalamnya memiliki dua esensi kewenangan, yaitu “mengatur” dan “mengurus”. Kewenangan “mengatur” ini mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian (antara lain) diberi nama Peraturan Daerah

Didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tersebut mengenai larang dan sanksinya secara tegas telah dimuat sebagaimana terdapat di dalam Pasal di dalam

Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dikatakan: (Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Paktanya di lapangan masih banyak ternak milik warga masyarakat di Kabupaten Tebo berkeliaran yang memasuki perkebunan milik orang lain dan merusak tanaman, serta berkeliaran di jalan-jalan yang tentunya sangat membahayakan bagi pengguna lalu lintas jalan raya dan dari 35 Kasus tidak ada yang diproses secara hukum hal ini menunjukkan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 dikatakan tidak efektif,

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari faktor hukumnya tidak ada permasalahan karena larangan bagi warga masyarakat agar tidak sembarangan melepas hewan ternak sehingga tidak merusak tanaman serta mengganggu ketertiban umum serta sanksi pidana dan dendanya secara tegas telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

Kemudian Faktor penahak Hukum, dimana sebagaimana diketahui bahwa penegak hukum merupakan aparat pelaksana yang bertugas untuk menegakkan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan

Pengembangan Ternak, aparat penegak hukum dalam hal ini yang diberi tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau sering dikenal dengan sebutan SATPOL-PP.

Bila dilihat dari jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) yang ada saat ini jumlahnya hanya 135 (seratus tiga puluh lima) orang. Menurut Taufik Khaldy, selaku Kasat Pol PP Kabupaten Tebo, dengan jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat ini tentunya dirasakan masih kurang, mengingat luas wilayah Kabupaten Tebo dan sering terjadi unjuk rasa baik yang dilakukan mahasiswa maupun warga masyarakat/kelompok Tani serta banyaknya Peraturan Daerah yang mau ditegakkan, tentunya dengan keberadaan Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat ini dirasakan masih kurang dan perlu dilakukan penambahan.<sup>107</sup>

Selanjutnya factor Fasilitas atau merupakan sarana pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada.

Menurut Bapak Taufik Khaldy, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang

---

<sup>107</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli 2021.

seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. yang kurang seharusnya di tambah;
4. yang macet harus di lancarkan
5. yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.<sup>108</sup>

Dilihat dari segi sarana atau pasilitas dalam penerapan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo, dimana saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo belum memiliki tempat/kandang untuk mengkarantinakan hewan/ternak yang berkeliaran. Karena bila diikat di kawasan perkantoran tentunya akan menimbulkan potensi bau yang tidak sedap akibat dari kotoran hewan tersebut.

Sebagai contoh sewaktu melakukan razia terhadap hewan yang berkeliaran dimana petugas Satpol mengamankan sepasang kambing yang berkeliaran di sekitar perkantoran, lalu oleh petugas kambing tersebut diamankan dan diikat disekitar daerah perkantoran sambil menunggu pemiliknya datang untuk mengambil. Akan tetapi sampai sekarang pemilik hewan (kambing) tersebut tidak juga datang dan kambing tersebut saat ini telah beranak 2 (dua) ekor.

---

<sup>108</sup>Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli 2021.

Sedangkan dari Faktor Masyarakat, sebagaimana diketahui penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat ini kadang-kadang dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Bila dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kecamatan Tebo Tengah, dimana dari data yang penulis peroleh di Kantor Camat Tebo Tengah dapat dilihat pada tabel 1 berikut di Bawah ini:

**Tabel I**  
**Gambaran Tingkat Pendidikan Masyarakat yang ada di Kecamatan Tebo Tengah Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>1</b>	<b>SD</b>	<b>735</b>
<b>2</b>	<b>SLTP</b>	<b>260</b>
<b>3</b>	<b>SLTA</b>	<b>321</b>
<b>4</b>	<b>S.1</b>	<b>92</b>
<b>5</b>	<b>S.2</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>S.3</b>	<b>3</b>

**Sumber Data : Kantor Camat Tebo Tengah 2021**



Dari table I tersebut di atas dapat diketahui dimana mayoritas pendidikan masyarakat di Kecamatan Tebo Tengah berpendidikan Sekolah Dasar cukup tinggi yakni 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) orang yang berpendidikan sarjana (1) hanya 92 orang. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tentunya sangat mempengaruhi sekali terhadap tingkat kesadaran hukum mereka, terutama dalam memahami peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto dengan tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat tentunya berdimensi pandangan masyarakat dalam mengartikan hukum, sehingga berfareasi antara lain :

1. hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
10. hukum diartikan sebagai seni.<sup>109</sup>

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

---

<sup>109</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hal. 12.

bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Berbicara mengenai budaya, sering kali diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti dalam hal berladang/berkebun maupun pekerjaan sebagai petani serta beternak merupakan warisan turun temurun dan sudah membudaya di kalangan masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya di Kabupaten Tebo bila dilihat dari mata pencarian/pekerjaan masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo, mayoritas mereka hidup sebagai petani yakni petani karet, petani sawit, sedangkan beternak/memelihara ternak merupakan pekerjaan sampingan.

Sehingga tidak heran dengan lahan yang sangat luas mereka kadang-kadang memamfaatkannya dengan memelihara ternak berupa Kambing, Sapi Kebau dan sebagainya. Kebiasaan pada masyarakat yang

ada di Kabupaten Tebo, dimana Hewan-hewan peliharaan mereka seperti kambing, Sapi dan kerbau pagi-pagi mereka lepas dan ditempatkan pada lahan-lahan yang banyak rumputnya tanpa diikat, sorenya selepas mereka pulang dari kebun barulah hewan ternak mereka cari dan digiring kekandang. Hewan-hewan peliharaan tersebut sudah diberi tanda terlebih dahulu sehingga mudah untuk dikenali.

Dari wawancara dengan salah seorang pemuka masyarakat di Desa Air Keruh Kecamatan Tebo Tengah Bapak H. Sofian Abdullah menjelaskan: bahwa di desa tempat tinggalnya banyak masyarakat yang memelihara ternak ada ternak mereka dipelihara dengan orang lain dengan sistem bagi hasil. Memelihara ternak di desa merupakan kebiasaan dari orang tua terdahulu tujuannya adalah untuk persiapan anak-anak mereka nantinya bila ada yang mau kawin, mau melanjutkan kuliah, atau untuk masuk kerja, dimana ternak tersebut bisa dijual. Setiap ternak yang ada di desa jarang sekali yang diikat dan dibiarkan mencari makan disekitar kebun.<sup>110</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Asnawi Usman salah seorang pemilik hewan ternak yang ada di Desa Teluk Rendah Kabupaten Tebo menjelaskan: Sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini melapskan ternak-ternak mereka dipagi hari kemudian mencari ternak tersebut pada sore harinya. Dengan dilepas ternak-ternak tersebut pertumbuhannya menjadi cepat besar atau cepat gemuk ketimbang bila diikat kadang-kadang

---

<sup>110</sup> H. Sofian Abdullah, Pemuka Masyarakat Desa Air Keruh, Wawancara Penulis 15 Juli 2021.

ada yang berbelit talinya tidak bisa bergerak akibatnya ada yang digigit ular seperti ternak Kambing, arakhirnya hewan tersebut ada yang mati.<sup>111</sup>

**B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014.**

Bila dilihat dari penerbitan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 sampai saat ini sudah tahun 2021, dari data yang penulis peroleh di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo maupun di Polres Tebo tidak ada satupun kasus terhadap pelanggaran Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 yang ditindak diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Taufik Khaldy, selaku Kasat Pol PP Kabupaten Tebo menjelaskan : Bahwa benar untuk kasus Pelanggaran terhadap Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum ada yang diproses secara hukum, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat yang menjadi korban enggan untuk melaporkannya ke petugas Satpol PP.<sup>112</sup>

Kemudian dari Wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Tebo menjelaskan: Benar sepengetahuan saya belum pernah kasus terhadap pelanggaran pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 diperiksa, walaupun dalam kenyataannya benar banyak hewan ternak milik masyarakat yang berkeliaran seperti sapi, kerbau kambing

---

<sup>111</sup> Bapak Asnawi Usman, Pemilik Ternak Desa Teluk Rendah, Wawancara Penulis 16 Juli 2021.

<sup>112</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli 2021.

dan sebagainya namun tanpa adanya pengaduan pihak dari korban pihak kepolisian Polres Tebo tidak bisa melakukan tindakan hukum.<sup>113</sup>

Terkait dengan Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014, menurut Bapak Taufik Khaldy antara lain :

1. Dari Segi Aparat/Petugas Satpol PP.
2. Dari Segi Sarana dan Prasarana.
3. Dari Segi Masyarakat
4. Dan Segi Budaya Masyarakat.<sup>114</sup>

Lebih jelasnya mengenai ke-4 (empat) faktor yang menjadi kendala dalam penerapan ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

#### **1. Dari segi Aparat/petugas Satpol PP**

Bila dilihat dari segi aparat/petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Tebo, dilihat dari luasnya wilayah, dan banyaknya dimana saat ini ada kurang lebih 1.200. hewan ternak yang ada di Kabupaten Tebo tentunya menjadi kendala bila dilihat dari jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada saat ini kurang lebih ada 135 bila dikaitkan dengan luas wilayah Kabupaten Tebo tentunya tidak efektif untuk dilakukan pengawasan terhadap hewan ternak yang

---

<sup>113</sup> Marhara Tua Suregar, *Kasat Reskrim Polres Tebo*, Wawancara Penulis 15 Juni 2021.

<sup>114</sup> Taufik Khaldy, *Selaku Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli, 2021.

berkeliraran, hal inilah menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

## **2. Dari segi Sarana dan Prasarana.**

Sebagaimana diketahui bahwa sarana Prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penegakan hukum yang ingin ditegakkan. Bila dilihat dari sarana prasarana yang diperlukan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, maka diperlukan kandang hewan/ternak yang cukup besar dan luas, karena hewan-hewan yang dilepas oleh pemiliknya yang ada saat ini bila dilihat dari jumlahnya lebih kurang ada 1.200. (seribu dua ratus ekor), bila dilakukan Razia dan dilakukan penangkapan terhadap hewan ternak tersebut untuk dikandangkan atau dikurung terlebih dahulu sambil menunggu pemiliknya datang, tentunya diperlukan kandang yang banyak dan cukup luas, begitu pula petugas yang mengurusnya agar hewan ternak tersebut tidak mati kelaparan belum ada. Dengan tidak adanya prasarana yang dimiliki seperti kandang yang besar tadi dan petugas yang merawat hewan/ternak hasil razia hal ini tentunya menjadi kendala bagi petugas satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2014.

## **3. Dari Segi Masyarakat**

Sebagaimana telah penulis kemukakan pada penjelasan terdahulu dimana umumnya masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo dilihat dari latar belakang pendidikannya sangat rendah sekali. Mayoritas mereka tamatan sekolah Dasar, dengan latar belakang pendidikan relatif

rendah, hal ini membawahkan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat, masih ada mereka yang kurangan memahami aturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya ada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 dimana tujuan aturan tersebut dibuat adalah agar ternak tersebut tidak berkeliaran dan merusak lingkungan akibat kotoran ternak yang berserakan di jalan-jalan selain itu akibat hewan ternak berkeliaran di jalan dapat mengganggu pengguna jalan.

#### **4. Dan Segi Budaya Masyarakat**

Kendala yang ditemui dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2014 yang sulit untuk dihindari oleh aparat Satuan Pamong Praja yang ada di Kabupaten Tebo menurut Taufik Khaldy, adalah persoalan Budaya Masyarakat, dimana sistem pemeliharaan ternak yang ada di Kabupaten Tebo umumnya masyarakat membiarkan/melepas hewan peliharaannya dipagi-pagi hari untuk mencari makanan. Kemudian sorenya barulah hewan peliharaan tersebut dicari untuk digiring balik untuk dimasukkan ke kandang.<sup>115</sup>

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ripai salah seorang pemilik hewan ternak di desa Punt Kalo Kabupaten Tebo menjelaskan: Sudah menjadi menjadi kebiasaan kami di kampung/ di desa dimana hewan-hewan ternak peliharaan seperti kambing, sapi, kerbau dilepas begitu saja untuk mencari makanan sendiri. Ada beberapa hal mengapa hewan ternak tersebut dibiarkan dilepas antara lain adalah bila

---

<sup>115</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli, 2021.

ternak tersebut di ikat ia tidak bebas menentukan rumput yang mau dimakannya karena talinya terikat, kemudian bila terikat berakibat kakinya sering terbelit tali resikonya gampang dicuri orang, kalau kambing bila talinya terikat kadang-kadang digigit ular kadang-kadang ada yang mati.<sup>116</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo.**

#### **1. Dari Segi Aparat/petugas Satpol PP**

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

---

<sup>116</sup> Ripai, Salah seorang Pemilik Hewan Ternak di Desa Punt Kalo, wawancara penulis 12 Juli 2021.



Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk pelanggaran Perda yang ada di daerah.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan

manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Terkaitan upaya yang dilakukan terhadap jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupten Tebo saat ini baru 135 orang, dari wawancara cara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Tebo menjelaskan: Untuk mengatasi kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Tebo, sudah dilakukan koordinasi dengan Bupati untuk dilakukan penambahan sebanyak 50 (Lima Puluh Orang), dan insya Allah tahun ini yakni 2021 akan dilakukan rekrutmen pegawai P3K bagi satuan Polisi Pamong Praja mengingat pentingnya anggota Satuan Polisis Satuan Pamong Praja saat ini.<sup>117</sup>

## **2. Dari segi Sarana dan Prasarana.**

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa sarana dan prasana termasuk salah satu indikator yang sangat diperlukan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo. Apabila ternak-ternak warga masyarakat yang berkeliaran tersebut mau ditertibkan, tentunya diperlukan kandang yang cukup luas. Bila bila tidak ada kandang akan menimbulkan berbagai masalah seperti, ternak mati kelaporan, akan hilang, kemudian akan menimbulkan mau yang tidak sedab dari kotoran ternak yang diamankan tadi.

---

<sup>117</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli, 2021.

Upaya yang dilakukan dari faktor sarana dan prasarananya dari wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo, dimana pemerintah Kabupaten Tebo akan menganggarkan dan akan membangun Kandang-kandang ternak dan hal ini sudah juga dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Peternakan Tebo mudah-mudahan rencana tersebut segera terealisasi di tahun 2022.<sup>118</sup>

### 3. Dari Segi Masyarakat

Peran masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan sekali, dimana sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidak ada artinya bila kesadaran hukum masyarakatnya tidak mendukung (tidak taat) pada peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Agar masyarakat patuh dan taat pada hukum yang berlaku, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pemahaman pada masyarakat yang bersangkutan supaya mereka tahu untuk apa aturan tersebut dibuat dan apa pula sanksinya bila aturan perundang-undangan tersebut bila dilanggar. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui kegiatan penyuluhan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan agar masyarakat patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2014 di Kabupaten

---

<sup>118</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli, 2021.

Tebo, menurut Bapak Taufik Khaldy, kedepannya akan dilakukan penyuluhan hukum kesetiap kecamatan terutama pada daerah yang banyak hewan ternak yang sering berkeliaran di jalan raya, dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.<sup>119</sup>

#### **4. Dari Segi Budaya Masyarakat**

Sudah menjadi kebiasaan yang turun - temurun yang terjadi pada masyarakat Tebo dimana dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada di desa-desa maupun di kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo, selalu dilepas dan dibiarkan menjadi makan sendiri dan sore harinya hewan ternak peliharaan tersebut baru di cara dan dimasukkan ke kandang.

Alasan mereka melepaskan ternaknya peliharaan tersebut dimana dengan dilapas / dibiarkan mencari makan sendiri, hewan ternak tersebut bebas menentukan rumput yang disukainya dengan demikian hewan ternak tersebut cepat gemuk/besar ditimbang diikat yang tentunya beresiko tinggi seperti, hewan peliharaan tersebut rentan dicuri orang karena terkebat dan menjadi jinak, selain itu untuk hewan seperti kambing bila diikat kadang ada yang digigit binatang seperti ular.

Upaya yang dilakukan agar budaya masyarakat yang memiliki ternak peliharaannya tidak lagi melepas hewan ternak peliharaannya, sama halnya dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

---

<sup>119</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli, 2021.

sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Bapak Taufik Khaldy, akan dilakukan penyuluhan hukum pada setiap desa dan kecamatan yang banyak masyarakatnya memelihara hewan ternak, selain itu akan dilakukan koordinasi dengan aparat Desa, Kelurahan serta Camat untuk mengawasi dan menertibkan masyarakat agar tidak lagi melepaskan hewan ternaknya sehingga tidak berkeliaran kemana-mana.<sup>120</sup>

Menurut hemat penulis dari ke empat upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, yang penting untuk dilakukan adalah harus dilakukan sosialisasi secara gencar terus menerus pada tingkat Kades, Kelurahan sampai pada tingkat Kecamatan sehingga diharapkan supaya masyarakat memahaminya dan tingkat kedasaran hukumnya meningkat lagi.

---

<sup>120</sup> Taufik Khaldy, Selaku *Kasat Pol PP Kabupaten Tebo*, Wawancara Penulis 7 Juli, 2021.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Efektivitas Terhadap Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo, belum efektif diterapkan, karena sampai saat ini dari 35 Kasus yang dilaporkan, tidak ada satupun pemilik hewan ternak yang ternaknya berkeliaran di jalan raya dan merusak tanaman milik warga masyarakat yang diproses secara hukum, kebanyakan selesai secara kekeluargaan.
2. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo antara lain:
  - a. Faktor Aparat/petugas Satpol PP yang dirasakan masih kurang untuk saat ini hanya ada 135 orang.
  - b. Faktor Sarana dan Prasarana, dimana tidak adanya kandang untuk penangkaran hewan ternak yang berkeliaran di Kabupaten Tebo.
  - c. Faktor Masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memahami peraturan Perda yang berlaku khususnya Perda Nomor 8 Tahun 2014 dimana di dalam ketentuan Pasal 3 nya berisikan larangan bagi masyarakat untuk tidak sembarangan melepaskan hewan ternaknya sehingga tidak merusak tanaman dan mengganggu ketertiban lalulintas.

d. Faktor Budaya masyarakat, dimana sudah menjadi adat tradisi pada masyarakat Tebo dimana hewan ternak yang mereka pelihara seperti Sapi, Kerbau, Kambing setiap pagi selalu dibiarkan dilepas untuk mencari makanan/rumput karena dengan dilepas hewan tersebut cepat kenyang, selain itu dengan dilepas hewan peliharaan mereka tidak mudah dicuri. Penyelesaian terhadap hewan yang merusak ternak umumnya diselesaikan secara kekeluargaan.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo**

a. Dari Segi Aparat/Petugas Satpol PP.

Upaya yang dilakukan terhadap jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupten Tebo saat ini baru 135 orang, sudah dilakukan koordinasi dengan Bupati untuk dilakukan penambahan sebanyak 50 (Lima Puluh orang) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan insya Allah tahun ini yakni 2022 akan dilakukan rekrutmen pegawai P3K bagi satuan Polisi Pamong Praja mengingat pentingnya anggota Satuan Polisis Satuan Pamong Praja saat ini.

b. Dari segi Sarana dan Prasarana

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa sarana dan prasana termasuk salah satu indikator yang sangat

diperlukan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo. Apabila ternak-ternak warga masyarakat yang berkeliaran tersebut mau ditertikan, tentunya diperlukan kandang yang cukup luas agar dan petugas yang cukup luas. Kalau tidak tentunya menjadi permasalahan bila ternak tersebut diangkut dan diamankan dikantor jika tidak ada kandang akan menimbulkan berbagai masalah seperti, ternak mati kelaporan, akan hilang, kemudian akan menimbulkan bau yang tidak sedap dari kotoran ternak yang diamankan tadi. Upaya yang dilakukan dari faktor sarana dan prasarananya dimana pemerintah Kabupaten Tebo akan menganggarkan dan akan membangun Kandang-kandang ternak dan hal ini sudah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Kepala Dinas Peternakan Tebo mudah-mudahan rencana tersebut segera terealisasi ditahun 2022.

c. Dari Segi Masyarakat

Akan dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama pada setiap kecamatan/daerah yang banyak memelihara hewan ternak dan ternaknya sering berkeliaran di jalan raya, dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

d. Dan Segi Budaya Masyarakat



Upaya yang dilakukan agar budaya masyarakat tidak lagi lagi melepas hewan ternak peliharaannya, sembarangan akan dilakukan penyuluhan hukum lebih intens lagi, khususnya pada setiap desa dan kecamatan yang banyak masyarakatnya memelihara hewan ternak, selain itu akan dilakukan koordinasi dengan aparat Desa, Kelurahan serta Camat untuk mengawasi dan menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran sehingga kemana-mana.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Tebo segera menindaklanjuti segala permasalahan/kendala yang dihadapi, sehingga penerapan Pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2014 di Kabupaten Tebo dapat efektif diterapkan.
2. Kepada Aparat Satuan Polisi Pamong Praja lebih inten lagi melakukan razia terhadap hewan ternak yang masih berkeliaran dan jangan segan-segan melakukan penindakan terhadap pemilik hewan ternak yang masih berkeliaran.
3. Kepada warga masyarakat mendukung program pemerintah dalam upaya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2014.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta :Sinar Grafika, 2015
- \_\_\_\_\_ *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Darji Darmodiharjo, *Peranan Sanksi Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta, Pajar Baru, 2016.

- Dedek Kusnadi, *Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011.
- Dyah Mutiaratin dan Arif Zaenuddin, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2014.
- Edi Baskoro, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Semarang, Gemilang Adi Perkasa, 2012.
- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Hidayat, *Efektivitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas oleh Kepolisian RI*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pressindo, 2010,
- Iskandar Dinata, *Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Pilita Harapan, 2011.
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2017.
- J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Projustitia, Tahun VII Nomor 3, 2012.
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta. 2010.
- Lukman Ali, *Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Jarimah*, Surabaya, Balai Lektur, 2011.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Cet. 5 Jakarta, Kanisiur, 2010.
- M. Zainuddin, *Peranan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004..
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Pustaka Baru, 2006.
- Nugroho, *Penerapan Sanksi Bagi Karyawan Dalam Perusahaan*, Jakarta, Internusa, 2011.

- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, , Aksara Baru. Jakarta, 2008.
- Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat – Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa. 2010.
- Sabian Usman, *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. 2014.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- SR. Sianturi *Materi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Soerjono Soekanto & Purbacaraka, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembanguna Hukum di Indonesia* Jakarta: UI Press, 2011.
- Srisumantri, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Liberty Yogyakarta, 2016.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni., Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas- Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Widodo, *Analisis Kebijakan publik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2017.
- Surat Kabar Harian Tribun Jambi, Terbitan Senin, 5 April 2021.*